

## **ANALISIS PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA SEBAGAI BAGIAN DARI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA**

### **ABSTRAK**

Penetapan Tersangka merupakan salah satu upaya paksa dalam hukum acara pidana, yang mana hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang kemudian termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sering kali penetapan tersangka dilakukan secara sewenang-wenang sehingga berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014) muncul suatu konsep berupa pemeriksaan calon tersangka yang dalam praktiknya dijadikan sebagai bagian dari syarat penetapan tersangka. Pemeriksaan calon tersangka ini sangat penting untuk memberikan transparansi dalam penyidikan dan sebagai ruang bagi seseorang untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi multitafsir terhadap konsep pemeriksaan calon tersangka itu sendiri yang mana hal tersebut disebabkan karena dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pengaturannya masih belum jelas dan rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penetapan tersangka sebelum, setelah adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, dan setelah adanya KUHAP baru serta untuk mengkaji penetapan tersangka yang ideal di masa yang akan datang. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti beberapa literatur hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai konsep pemeriksaan calon tersangka secara rinci dalam hukum acara pidana di Indonesia, yakni KUHAP baru demi transparansi dan perlindungan HAM terhadap seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Calon Tersangka, Penetapan Tersangka, Penyidikan

*An Analysis of the Examination of a Suspected Person as a Requirement for the  
Designation of a Suspect*

**ABSTRACT**

The designation of suspects is one of the coercive measures in criminal procedure law, which is based on Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, which is also contained in Law Number 20 of 2025 concerning the New Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in practice, the designation of suspects is often carried out arbitrarily, resulting in violations of human rights (HAM). Therefore, Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 (MK Decision Number 21/PUU-XII/2014) introduced the concept of examining a suspect candidate, which in practice has become part of the requirements for determining a suspect. This examination of prospective suspects is very important to provide transparency in the investigation and as a space for a person to provide clarification and defense before being named as a suspect. However, in practice, there are often multiple interpretations of the concept of examining prospective suspects, which is due to the fact that the provisions in Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 are still unclear and vague. This study aims to identify the differences in the determination of suspects before and after the issuance of Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 and after the enactment of the new Criminal Procedure Code, as well as to examine the ideal determination of suspects in the future. The author conducted this research using a normative juridical research method, namely by examining several legal literature in the form of existing laws and regulations in Indonesia. The result of this study is the need for further regulation regarding the concept of detailed examination of suspects in criminal procedure law in Indonesia, namely the new Criminal Procedure Code, for the sake of transparency and protection of human rights of a person who will be named as a suspect.

**Keywords: Investigation of Suspect Candidates, Determination of Suspects, Investigation**